PREDIKAT HADIS DARI SEGI JUMLAH RIWAYAT DAN SIKAP PARA ULAMA TERHADAP HADIS AHAD

Saifuddin Zuhri

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448

ABSTRAK

Hadis yang dapat dijadikan pegangan dasar hukum sesuatu perbuatan haruslah diyakini benar-benar akan kebenarannya. Karena kita tidak mendengar hadis itu langsung dari Nabi Muhammad s.a.w., maka jalan penyampaian hadis itu harus dapat memberikan keyakinan tentang kebenaran hadis tersebut. Sejumlah hadis diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat dan tabiin, namun sejumlah hadis lainnya hanya dinukilkan oleh seorang sahabat, kemudian diteruskan juga oleh seorang tabiin, yang hanya mempunyai seorang murid yang meriwayatkan hadis. Oleh sebab itu perlu melihat keberadaan hadis-hadis tersebut dinilai berdasarkan jumlah perawinya.

Hadis dilihat dari segi jumlah riwayat, menurut ulama hadis pada umumnya, dibagi menjadi dua, Mutawatir dan Ahad. Sehingga hadis Masyhur termasuk bagian dari hadis Ahad. Ada golongan yang menolak hadis seluruhnya, baik yang Mutawatir maupun Ahad, ada golongan yang menolak hadis, jika hadis tersebut ada persamaannya dengan Al-Quran. Dan golongan yang menolak hadis Ahad sebagai hujjah. Artinya, mereka masih menerima hadis Mutawatir, dan yang mereka tolak hadis Ahad.Dalam masalah aqidah, ulama berbeda pendapat tentang kehujahan hadis Ahad. Untuk masalah-masalah non aqidah, hadis Ahad yang shahih disepakati sebagai hujjah.

Kata Kunci: *Hadits, mutawatir, Ahad.*

Pendahuluan

Apabila Al-Quran sepenuhnya wahyu Allah s.w.t., maka sunnah adalah dari Nabi Muhammad s.a.w. Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber asasi Islam. Sunnah biasanya juga disebut hadis. Hadis adalah keterangan-keterangan dari Rasulullah yang sampai pada kita.

Apabila dilihat dari segi riwayat, penyampaian secara lisan sesuatu keterangan dari Rasulullah maka menjadilah hadis yang mempunyai kualitas bertingkat-tingkat, ada yang kuat ada yang lemah. Sedangkan dalam menyampaikan sebuah hadis terkadang Nabi berhadapan dengan orang-orang yang jumlahnya amat banyak, terkadang dengan beberapa orang, terkadang pula hanya dengan satu atau dua orang saja.

Hadis sebagai sumber asasi dan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kedudukannya sebagai sumber setelah Al-Quran adalah disebabkan karena kedudukannya sebagai penafsir, dan pedoman pelaksanaan yang otentik terhadap Al-Quran. Ia menafsirkan dan menjelaskan ketentuan yang masih dalam garis besar atau membatasi keumuman, atau menyusuli apa yang disebut oleh Al-Quran. Di samping itu hadis-hadis Nabi dalam kaitannya dengan Al-Quran mempunyai fungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Maka dalam hal ini kedua-duanya sama-sama menjadi sumber hukum, begitu pula hadis memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang masih global dan lain sebagainya.

Hadis yang dapat dijadikan pegangan dasar hukum sesuatu perbuatan haruslah diyakini benar-benar akan kebenarannya. Karena kita tidak mendengar hadis itu langsung dari Nabi Muhammad s.a.w., maka jalan penyampaian hadis itu harus dapat memberikan keyakinan tentang kebenaran hadis tersebut.

Kita telah memahami bahwa sejumlah hadis diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat dan tabiin, namun sejumlah hadis lainnya hanya dinukilkan oleh seorang sahabat, kemudian diteruskan juga oleh seorang tabiin, yang hanya mempunyai seorang murid yang meriwayatkan hadis. Oleh sebab itu perlu melihat keberadaan hadis-hadis tersebut dinilai berdasarkan jumlah perawinya.

Hadits Ditinjau dari Segi Kuantitasnya

Ulama berbeda pendapat tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas atau jumlah rawi yang menjadi sumber berita ini. Di antara mereka ada yang mengelompokkan menjadi tiga bagian, yakni hadis Mutawatir, Masyhur dan Ahad, dan ada juga yang membaginya menjadi dua, yakni hadis Mutawatir dan Ahad.

Segolongan ulama ada yang menjadikan hadis Masyhur berdiri sendiri tidak termasuk bagian dari hadis Ahad, ini dianut oleh sebagian ulama ushul.

Sedang ulama golongan yang lain yang diikuti kebanyakan ulama ushul dan ulama kalam. Menurut mereka, hadis Masyhur bukan merupakan hadis yang berdiri sendiri, akan tetapi bagian dari hadis Ahad. Mereka membagi menjadi dua bagian, Mutawatir dan Ahad (Munzier Suparca dan Ucang Ranuwijaya, 1993: 81).

Hasbi As Shiddiqi memberi penjelasan bahwa pembagian hadis menjadi Mutawatir, masyhur dan Ahad adalah dipegangi oleh kebanyakan ahli ushul. Kebanyakan ahli hadis membagi hadis dari segi kemutawatiran dan tidaknya terbagi kepada dua saja yakni Mutawatir dan Ahad. Masyhur mereka masukkan ke dalam Ahad (Hasbi as Shiddiqi, 1993: 200).

Pembagian demikian (Mutawatir, Masyhur dan Ahad) telah disepakati oleh kebanyakan ulama Fiqh dan ulama Ushul. Sedangkan menurut kebanyakan ulama Hadis, cukup dibagi menjadi dua saja. Yakni Mutawatir dan Ahad. Demikian dikatakan oleh Syuhudi Ismail. Sehingga pada garis besarnya hadis dibagi menjadi 2 macam, yakni Mutawatir dan Ahad. Inilah pembagian yang lebih praktis karena pada dasarnya hadis Masyhur tercakup dalam hadis Ahad.

1. Hadis Mutawatir

a. Pengertian

Secara definitif hadis Mutawatir ialah:

هو خبر عن محسوس رواه عد د جم يجب فى العادة احالة اجتماعهم و تواطئهم على الكذب

Suatu hadis hasil tanggapan pancaindera, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta (Hady Mufaat Ahmad, 1994: 144).

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan

ما يرويه قوم لا يحص عد د هم و لايتو اطؤهم على الكذب و يدوم هذا الجد فيكون اوله كاخره و اخره كأوله ووسطه كطر فيه

Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh segolongan besar yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak pula dapat difahamkan, bahwa mereka telah sepakat berdusta. Keadaan itu terus-menerus hingga sampai kepada akhirnya.

Sedangkan Shubhi Shalih mendifinisikan

فالمتواتر هو الحديث الصحيح الذى يرويه جمع يحيل العقل والعادة تواطؤهم على الكذب، عن جمع مثلهم فى اول السند ووسطه واخره.

Mutawatir ialah hadis shahih yang sejumlah besar orang menurut

akal dan adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, sejak awal sanad, tengah dan akhirnya. (Shubhi Shalih, 1959 : 146).

Hadis Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya, yang menurut tradisi mustahil mereka bersepakat untuk berdusta dan karena itu diyakini kebenarannya.

Beberapa rumusan di atas sekalipun dengan kalimat dan redaksi yang berbeda-beda namun maksudnya sama. Pada pokoknya adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap generasi, sejak generasi sahabat hingga generasi akhir (penulis kitab), yang mana orang banyak tersebut layaknya mustahil sepakat untuk bohong.

Dengan demikian tidak dapat dikategorikan dalam hadis Mutawatir segala berita yang diriwayatkan dengan tidak bersandar pada pan-caindera, juga segala berita yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi mungkin mereka bersepakat mengadakan berita-berita itu secara dusta.

Hadis Mutawatir betul-betul bersumber dari Nabi s.a.w. Hadis Mutawatir sama dengan Al-Quran dalam hal keutentikannya karena keduanya *qat'iul wurud* (sesuatu yang pasti datangnya). Dan para ulama sepakat bahwa hadis Mutawatir wajib diamalkan dalam seluruh aspek, termasuk dalam bidang akidah.

Apabila perawi itu berjumlah banyak dan secara mudah dapat diketahui bahwa sekian banyak perawi itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, maka penyampaian itu secara mutawatir.

b. Syarat-syarat hadis Mutawatir

Para ahli hadis dalam mensyaratkan hadis Mutawatir tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain, yaitu :

1. Hadis itu diperoleh dari Nabi atas dasar pancaindera yang yakin. Maksudnya, bahwa perawi dalam memperoleh hadis Nabi, haruslah benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri.
2. Bilangan perawinya, dilihat dari segi banyaknya, telah mencapai jumlah yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta.

   Adapun tentang jumlah bilangan perawi, para ulama berbeda pendapat :

   a). Abu Thayyib menetapkan, minimal 4 orang. Dengan alasan mengqiyaskan terhadap ketentuan bilangan saksi yang diperlukan dalam suatu perkara. Misalnya dalam penuduhan zina.
   b). Sebagian golongan Syafii menetapkan, minimal 5 orang. Dengan alasan mengqiyaskan pada jumlah 5 Nabi yang bergelar "Ulul Azmi".
   c). Sebagian ulama ada yang menetapkan, minimal 20 orang.

Dengan alasan mengqiyaskan bilangan 20 orang yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat : 65

يأيها النبى حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين و ان يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون

Wahai Nabi (Muhammad) kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan seribu orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

d). Sebagian ulama ada yang menetapkan minimal 40 orang, ada yang menetapkan minimal 10 orang, 12 orang, 70 orang dan lain-lain.

3. Ada kesinambungan jumlah perawi antara *thabaqah* masing-masing. Dengan demikian, bila jumlah perawi pada thabaqah pertama sekitar 10 orang, maka pada thabaqah-thabaqah lainnya juga harus sekitar 10 orang (M. Syuhudi Ismail, 1991: 136).

Sedangkan Rajaa Mustafa Khazin dan Sa'diyah Ahmad Fuad mengatakan bahwa hadis Mutawatir tidak akan terealisir kecuali dengan empat syarat yaitu:

١. أن يرويه عد د كثير
٢. أن توجد هذه الكثرة فى جميع طبقا ت السند
٣. أن تحيل العادة اتفا قهم على الكذب
٤. أن يكون مستند حد يثهم الحسن كقولهم : سمعنا أو رأينا أو لمسنا او نحو ذلك

Dengan demikian jelaslah bahwa suatu hadis bisa mencapai derajat Mutawatir jika syarat-syarat itu terpenuhi

c. Pembagian Hadis Mutawatir

Para ahli membagi hadis Mutawatir menjadi dua bagian yakni Mutawatir *Lafdhy* dan Mutawatir *Ma'nawy.* Endang Soetari mengatakan bahwa hadis Mutawatir terbagi pada tiga macam yakni Mutawatir *Lafdhy*, Mutawatir *Ma'nawi* dan Mutawatir *'Amaly* .

Hadis Mutawatir *Lafdhy* ialah hadis Mutawatir yang lafazh dan maknanya sesuai antara riwayat satu dengan lainnya.

ما اتفقت الفاظ الرواة فيه ولو حكما وفى معناه

Hadis yang sama bunyi lafazh, hukum dan maknanya.

Contoh:

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (البخارى)

"Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempat di neraka". (Riwayat al-Bukhari).

Menurut Abu Bakar al-Bazzar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat, dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 62 orang sahabat dengan lafazh dan makna yang sama.

Hadis Mutawatir *Ma'nawi* ialah hadis yang lafazh dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis:

ما اختلفوا فى لفظه و معناه مع رجوعه لمعنى كلي

Hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, tetapi dapat diambil makna yang umum"

Contoh : Hadis tentang mengangkat tangan di kala berdo'a

ما رفع ص م يديه حتى رؤى بياض ابطيه فى شيء من دعائه الا فى الاستشقاء (متفق عليه).

"*Nabi s.a.w. tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa selain dalam doa shalat Istisqa dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih kedua ketiaknya"*

Hadis Mutawatir 'Amali ialah:

ما علم من الدين بالضرورة وتواتر بين المسلمسن ان النبى ص م فعله او امر به او غير ذلك وهو الذى ينطبق عليه تعريف الاجماع انطباقا صحيحا.

"Sesuatu yang diketahui dengan mudah, bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam, bahwa Nabi s.a.w. mengajarkannya atau menyuruhnya atau selain dari itu. Dari hal itu dapat dikatakan soal yang telah disepakati".

Contoh : berita-berita yang menerangkan waktu rakaat shalat, shalat jenazah, shalat 'Ied, kadar zakat dan segala rupa yang telah menjadi kesepakatan, ijma'. (Endang Soetari, 1997 : 122).

Para ulama dan segenap umat Islam sepakat pendapatnya, bahwa hadis

Mutawatir memberi faidah ilmu dharuri, yakni suatu keharusan untuk menerimanya secara bulat sesuatu yang yang diberitakan oleh hadis *Mutawatir* tersebut, hingga membawa kepada keyakinan yang *qath'i* (pasti).

Hadis Mutawatir tidak diteliti lagi tentang keadilan dan kekuatan hafalan (*dhabit)* rawi karena jumlah rawi sudah menjadi jaminan untuk adanya persepakatan berdusta. Hadis Mutawatir tidak menjadi objek pembicaraan ilmu hadis dari segi *maqbul-mardud* suatu hadis.

2. Hadis Ahad

a. Pengertian

Terdapat banyak pengertian tentang hadis Ahad, yang antara satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Di antaranya :

الخبر الذى لم تبلغ نقلته فى الكثرة مبلغ التواتر، سواء كان المخبر واحد أو اثنين أو ثلاثه أو أربعة أو خمسة ... الى غير ذلك من الاعداد التى لا تشعر بأن الخبر دخل فى خبر المتواتر.

Suatu hadis (habar) yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah pemberita hadis Mutawatir, baik pemberita itu seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang dan seterusnya, tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadis tersebut masuk ke dalam hadis Mutawatir (Rajaa Mustafa Hazin, 74).

Hadis Ahad ialah hadis yang para rawinya tidak sampai pada jumlah rawi hadis Mutawatir, tidak memenuhi syarat persyaratan Mutawatir dan tidak pula mencapai derajat Mutawatir, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis:

هو ما لا ينتهى الى التواتر

Hadis yang tidak mencapai derajat Mutawatir

Karena hadis Ahad ini jelas tidak mencapai derajat Mutawatir, maka keterikatan orang Islam terhadap hadis Ahad ini tergantung pada kualitas periwayatnya dan kualitas persambungan sanadnya. Bila sanad hadis itu tidak dapat mengikat orang Islam untuk untuk mempergunakannya sebagai dasar beramal. Sebaliknya, bila sanadnya bersambung dan kualitas periwayatnya bagus maka menurut Jumhur, hadis itu harus dijadikan dasar (Muh Zuhri, 1997: 86).

b. Pembagian Hadis Ahad

Ditinjau dari segi jumlah perawinya, hadis Ahad dibagi menjadi 3 yakni : hadis Masyhur, hadis Azis dan hadis Gharib (Fatchur Rahman, 1997: 67).

Yang dimaksud dengan hadis Masyhur, ialah

ما رواه الثلاثة فأكثر ولم يصل درجة التواتر

Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, serta belum mencapai derajat Mutawatir.

Hadis Masyhur tersebut juga disebut hadis *Mustafidh*, walaupun terdapat perbedaan, yakni bahwa pada hadis *mustafidh* jumlah rawinya tiga orang atau lebih, sejak tingkatan pertama, kedua sampai terakhir. Sedang hadis Masyhur jumlah rawinya untuk tiap tingkatan tidak harus tiga orang. Jadi hadis yang pada tingkatan selanjutnya diriwayatkan oleh banyak rawi, maka hadis itu adalah termasuk juga hadis Masyhur,

Contoh :

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى (متفق عليه)

" *Hanyasanya amal-amal itu dengan niat dan hanya bagi tiap-tiap seseorang itu memperoleh apa yang ia niatkan* "

Macam-macam hadis Masyhur

Hadis Masyhur terbagi kepada

1. Masyhur di kalangan para Muhadditsin dan lainnya (golongan ahli ilmu dan orang umum).
2. Masyhur di kalangan ahli ilmu-ilmu tertentu (ahli hadis saja, ahli fiqh saja, atau ahli tasawuf saja) dan lain sebagainya.
3. Masyhur di kalangan orang-orang umum saja (Hady Mufaat Ahmad, 1994: 153).

Contoh hadis Masyhur

Di kalangan Muhadditsin dan ulama lain

قال رسول الله ص م المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (رواه البخارى و مسل

Seorang Muslim itu adalah orang yang menyelamatkan sesama muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya (H.R. Bukhari Muslim)

Di kalangan ahli ilmu tertentu (Fiqh).

لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد.

Tidak sah shalat bagi orang yang berdekatan dengn masjid, selain shalat di dalam masjid.

Di kalangan orang awam saja

للسائل حق وان جاء على فرس

Bagi peminta- minta itu ada hak, walaupun datang dengan kuda.

Tingkatan hadis Masyhur tidak setinggi Mutawatir. Kalau riwayat mutawatir mendatangkan ilmu yakin, maka riwayat hadis Masyhur membuat hati tenang, karena orang yakin bahwa informasinya berasal dari Nabi.

Hadis Azis ialah

ما رواه اثنان ولو كانا فى طبقة واحدة، ثم رواه بعد ذلك جماعة.

Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu thabaqah saja, kemudian setelah itu, orang-orang pada meriwayatkannya (diriwayatkan orang banyak)

Berdasar pengertian tersebut bahwa hadis Azis bukan yang hanya diriwayatkan oleh dua orang rawi pada setiap thabaqah, tetapi selagi pada salah satu thabaqah saja, didapati dua orang rawi sudah bisa dikatakan hadis Azis.

Ibnu Hibban Al-Busty berpendapat bahwa hadis Azis yang hanya diriwayatkan oleh dan kepada dua orang perawi, sejak dari lapisan pertama sampai pada lapisan terakhir tidak sekali-kali terjadi. Kemungkinan terjadi memang ada, hanya saja sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu bisa terjadi suatu hadis yang pada mulanya tergolong sebagai hadis Azis, karena hanya diriwayatkan oleh dua rawi, tapi berubah menjadi hadis Masyhur, karena perawi pada *thabaqat – thabaqat* seterusnya berjumlah banyak.

Contoh hadis Azis:

لا يؤمن احدكم حتى أكون احب اليه من نفسه ووالده وولده و الناس أجمعين.

Tidaklah beriman seseorang di antara kamu, hingga aku lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia (Bukhari Muslim).

Hadis Azis ada yang shahih, hasan dan dhaif tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hadis shahih, hasan dan dhaif. Sebgaimana halnya hadis Masyhur.

Hadis Gharib, ialah :

ما انفرد بروايته شحص فى اى موضع وقع التفرد به من السند.

Hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.

Adapun maksud daripada penyendirian perawi, bisa berarti : mengenai personnya, yaitu tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain dia sendiri. Atau mengenai sifat dan keadaan perawi, yakni perawi itu berbeda dengan sifat dan keadaan perawi-perawi lain yang juga meriwayatkan hadis itu.

Dilihat dari bentuk penyendirian perawi tersebut, perawi tersebut, maka hadis gharib dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gharib mutlak dan gharib Nisbi (Muzier Suparca, 1993 : 103).

Dikategorikan sebagai gharib mutlak bila penyendiriannya itu mengenai

personalianya, sekalipun penyendirian tersebut hanya terdapat dalam satu thabaqat. Penyendirian hadis gharib mutlak ini harus berpangkal di tempat asli sanad, yakni Tabii, bukan sahabat, karena yang menjadi tujuan memperbincangkan penyendirian perawi dalam hadis ini untuk menetapkan apakah ia dapat diterima atau tidak.

Contoh hadis gharib mutlak, yang hampir tiap *thabaqah*nya, rawinya sendirian

قال النبى ص م. الايمان بضع وسبعون شعة و الحياء شعبة من الايمان

Iman itu berbilang 70 cabang. Dan rasa malu, merupakan salah satu cabang iman.

Sedang yang dikategorikan gharib nisbi adalah apabila penyendiriannya itu mengenai sifat atau keadaan tertentu dari seorang rawi. Penyendirian seorang rawi seperti ini, bisa terjadi berkaitan dengan keadilan dan kedhabitan perawi atau mengenai tempat tinggal atau kota tertentu (Munzier Suparca, 1993 : 103)

Contoh yang berkenaan dengan sifat keadilan dan kedhabitan rawi:

كان النبى ص.م. يقرأ فى الآضحى و الفطر بق و القران المجيد و اقتربت الساعة و انسق القمر(رواه مسلم)

Contoh yang berkenaan dengan tempat rawi :

امرنا رسول الله ص.م. ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر منه (رواه ابو داود)

Contoh yang berkenaan dengan periwayatan dari nama perawi tertentu:

ان النبى ص.م. أولم على صفية بسويق و تمر

Bahwa Nabi s.a.w. mengadakan walimah untuk Shafiyah dengan jamuan makan yang terbuat dari tepung gandum dan kurma.

Sikap Para Ulama terhadap Hadis Ahad

1. Kedudukan Hadis Mutawatir

Hadis Mutawatir, memfaedahkan yaqin. Hadis Ahad memfaedahkan dhan, yakni yakin yang tidak seberapa kuat. Para ahli ilmu berpendapat, bahwa : hadis mutawatir itu wajib diterima dengan yakin dan wajib diamalkan. Hadis Mutawatir sama derajatnya dengan nash Al-Quran. Karenanya, mengingkari hadis Mutawatir, sama dengan mengingkari Al-Quran, dihukum kafir (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1987: 100).

Atau paling sedikit sebagai orang yang mulhid, yaitu orang yang mengakui akan keesaan Allah dan mengaku sebagai orang Islam tetapi tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah.

2. Kedudukan Hadis Ahad.

Hadis Ahad yang maqbul (berkualitas shahih), bila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama, wajib diamalkan (M. Syuhudi Ismail, 1991: 158). Namun masalah yang berkaitan dengan soal aqidah, ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan, bahwa hadis Ahad dapat digunakan sebagai dalil untuk menetapkan masalah aqidah, karena hadis Ahad yang shahih memfaedahkan ilmu dan yang memfaedahkan ilmu wajib diamalkan. Pendapat kedua, hadis Ahad, meskipun memenuhi syarat tetap tidak dapat dijadikan dalil terhadap penetapan aqidah. Karena hadis Ahad berstatus memfaedahkan *dhanny.* Soal aqidah adalah soal keyakinan. Maka, yang yakin tak dapat didasarkan dengan petunjuk yang masih *dhanny.*

Terdapat pendapat lain (moderat) menyatakan bahwa hadis Ahad yang telah memenuhi syarat, dapat dijadikan dalil untuk masalah aqidah selama hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang lebih kuat (Syuhudi Ismail, 1991: 158).

3. Pendapat ulama tentang pemakaian hadis Ahad.

Sebagian ulama menetapkan bahwa, hadis ahad diamalkan dalam segala bidang. Hal semacam dituturkan pula oleh Imam Ibnu Hazm, bahwa para ulama secara keseluruhan telah menjadikan hadis Ahad sebagai hujjah dalam agama, baik dalam masalah aqidah, syariah maupun akhlak (Ali Mustafa Yaqub, 1995: 134). Namun pendapat demikian ternyata tidak semua kelompok dan ulama sependapat.

Sebagian ulama menetapkan, bahwa hadis Ahad itu wajib diamalkan dalam urusan amaliah, ibadah dan hukum badan saja, tidak boleh dipakai dalam urusan aqidah. Syekh Muhammad Abduh dalam dalam kaitannya dengan hadis, beliau menolak hadis Ahad untuk dijadikan dalil dalam masalah aqidah.

Begitu pula kelompok Mu'tazilah, mereka menolak hadis Ahad sebagai hujjah dalam masalah aqidah. Bahkan ada kelompok yang bernama "Ahlul Quran" yang dipimpin Ghulam Ahmad Parwes, kelompok ini tidak mengakui hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Bukan hanya hadis Ahad yang ditolak, tetapi juga hadis Mutawatir (Muh. Zuhri, 1997: 17).

Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa hadis Ahad yang shahih dapat dijadikan hujjah untuk masalah aqidah, ulama pendukung pendapat itu menyatakan bahwa hadis Ahad dapat saja menjadi *qath'i al-wurud* (Syuhudi Ismail, 1995 : 87).

Demikian pendapat bebagai ulama tentang hadis Ahad, antara yang satu dengan yang lain saling berbeda.

Bagi kita bisa menggunakan hadis untuk hujjah dalam agama, asal hadis tersebut memenuhi syarat-syarat shahih. Karena jika hadis-hadis Ahad tidak dapat dipakai sebagai dalil dalam masalah-masalah aqidah akan membawa

konsekuensi menggeser sebagian besar ajaran Islam yang selama ini diimani oleh umat Islam. Misalnya, adanya syafaat Nabi s.a.w. di akherat, mu'jizat Nabi selain Al-Qur'an, sifat-sifat Malaikat, sifat-sifat Surga dan Neraka, siksa kubur dan lain sebagainya.

Simpulan

Hadis dilihat dari segi jumlah riwayat, menurut ulama hadis pada umumnya, dibagi menjadi dua, Mutawatir dan Ahad. Sehingga hadis Masyhur termasuk bagian dari hadis Ahad.

Hadis Mutawatir dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok: 1. Mutawatir Lafzhi dan 2. Mutawatir Ma'nawi. Hanya sejumlah kecil hadis-hadis Mutawatir Lafzhi (artinya seluruh perawi menggunakan ungkapan yang sama dalam menuturkan hadis tersebut) adapun Mutawatir Ma'nawi (para perawi hanya meriwayatkan hadis tersebut dengan mengambil maknanya saja, sedangkan ungkapan kata-katanya berasal dari perawi itu sendiri). Dan cukup banyak jumlahnya.

Hadis Ahad adalah hadis yang perawinya tidak mencapai, terkadang mendekati, jumlah mutawatir. Hadis Ahad terbagi pada hadis Masyhur, Azis dan Gharib. Meskipun telah jelas dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hadis (sunnah) itu merupakan salah satu sumber hukum Islam, akan tetapi ada juga segolongan kecil dari umat Islam yang menolak terhadap hadis sebagai sumber Syariat Islam.

Ada golongan yang menolak hadis seluruhnya, baik yang Mutawatir maupun Ahad, ada golongan yang menolak hadis, jika hadis tersebut ada persamaannya dengan Al-Quran. Dan golongan yang menolak hadis Ahad sebagai hujjah. Artinya, mereka masih menerima hadis Mutawatir, dan yang mereka tolak hadis Ahad.

Dalam masalah aqidah, ulama berbeda pendapat tentang kehujahan hadis Ahad. Untuk masalah-masalah non aqidah, hadis Ahad yang shahih disepakati sebagai hujjah.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Mustafa Yaqub, 1995. *Kritik Hadis*, Jakarta, Pustaka Firdaus.

Endang Soetari AD, 1997. *Ilmu Hadis*, Bandung, Amal Bakti Press.

Fatchur Rahman, 1995. *Ihtisar Musthalahul Hadis*, Bandung, Al- Maarif.

Hady Mufaat Ahmad, 1994, *Dirasah Islamiyah tentang Dasar-Dasar Ilmu Hadis dan Musthalahnya*, Semarang, Sarana Aspirasi.

Hasbi As-Shiddieq, 1993. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang.

________________, 1987. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang.

Muh. Zuhri, 1997. *Hadis Nabi Telaah Historis dan metodologis*, Yogyakarta, Tiara Wacana.

Munzier Suparca danUcang Ranuwijaya, 1993. *Ilmu Hadis*, Jakarta, Rajawli Pers.

Rajaa Mustafa Khazin dan Sa'diyah Ahmad Fuad, tt, *Attaisiir fi Ulumil Hadis*.

Shubhi Shalih, 1959. *Ulumul Hadis wa Musthalakhuhu*, Beirut, Darul Ilmi Lilmalayin.

Syuhudi Ismail, 1991.*Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung, Angkasa

_____________ , 1995. *Hadis Nabi Menurut Pembela dan Pengingkar dan Pemalsunya,* Jakarta, Gema Insani Press.